



## KEGIATAN SOSIALISASI TUKANG KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

Sarjono Puro<sup>1</sup>, Bernadete Nurmawati<sup>2</sup>, Kiki Maria<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>fakultas Teknik Universitas Bung Karno

### Article Information

#### Article history:

Received January 01,  
2023

Approved January 10,  
2024

#### Keywords:

Gebrak,  
Rehabilitasi,  
Rumah Tidak  
Layak Huni,  
Sosialisasi, Tukang

### ABSTRACT

*The construction of the Gebrak Pakumis House is part of the commitment of the Tangerang Regency Government which is managed by the Tangerang Regency Housing and Settlement Service in the renovation program for uninhabitable houses belonging to poor residents. Balaraja District, Tangerang Regency, which borders directly with DKI Jakarta Province, is one of the many destinations for migrants outside the residential areas of residents who work around the area. Residential land is getting narrower day by day because most of the area is used as residential areas, causing slum settlements to form. The Uninhabitable House Rehabilitation Activity involves builders who will carry out house construction activities. The builders still have high hopes that this Uninhabitable House Rehabilitation Activity can fully assist in renovating uninhabitable houses into habitable houses that meet the requirements. Location of outreach activities Providing information to builders about the implementation of Rehabilitation construction for Uninhabitable Houses. Preparation method, coordination, identification and verification of residents' houses included in the list of potential aid recipients (CPB), making planning drawings, socializing craftsmen, discussions. In socialization activities, more time is needed because many craftsmen still have minimal understanding of construction, although some craftsmen already have quite a lot of experience. As a result of this socialization, craftsmen understand more about implementation drawings, which in previous activities relied on experience. With the results obtained from this socialization, craftsmen need technical guidance to increase the knowledge and competence of craftsmen to ensure the implementation*

*of Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023*

## ABSTRAK

Pembangunan Rumah Gebrak Pakumis bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tangerang dalam program bedah rumah tidak layak huni milik warga tidak mampu. Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi satu dari sekian tujuan bagi para pendatang luar daerah permukiman para penduduk yang bekerja disekitar Kawasan. Lahan pemukiman yang dari hari ke hari kian menyempit dikarenakan sebagian besar luas wilayah digunakan sebagai kawasan permukiman menyebabkan permukiman kumuh terbentuk. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melibatkan tukang yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi rumah.. Para tukang tetap memiliki harapan yang besar agar Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini dapat membantu sepenuhnya dalam merenovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat. Lokasi kegiatan sosialisasi Memeberikan informasi kepada tukang tentang pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Metode Persiapan, koordinasi, identifikasi dan verifikasi rumah warga yang termasuk dalam daftar calon penerima bantuan (CPB), membuat perencanaan gambar, sosialisasi tukang, diskusi. Dalam Kegiatan sosialisasi perlu waktu lebih banyak karena banyak tukang yang pemahaman konstruksi masih minin.walaupun beberapa tukang sudah mempunyai pengalaman cukup banyak. Hasil sosialisasi ini tukang lebih paham tentang gambar pelaksanaan yang pada kegiatan sebelumnya mengandalkan pengalaman. Dengan hasil yang didapatkan dari sosialisasi ini tukang perlu bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tukang guna menjamin terlaksananya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

---

© 2024 EJOIN

---

\*Corresponding author email: [SarjonoPuro@gmail.com](mailto:SarjonoPuro@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan Rumah Gebrak Pakumis merupakan bagian dari komitmen pada program unggulan Pemerintah Kabupateb Tangerang yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan

(Bappeda) Kabupaten Tangerang. Keberhasilan program Gebrak Pakumis sejak bergulir hingga saat ini, tidak terlepas dari partisipasi semua pihak. Sebagai program masyarakat dan kemanusiaan, Gebrak Pakumis sangat dinantikan oleh 104 asyarakat yang berpenghasilan rendah. Gebrak Pakumis adalah program bedah rumah berbasis Masyarakat Rukun Warga (RW) milik warga tidak mampu (miskin).

Permukiman kumuh menjadi prioritas dan harus segera ditangani (Hendi. 2016) di Kabupaten Tangerang, hal ini terjadi akibat tingginya masyarakat urbanisasi dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta (Barimbing & Anugrahini. 2021) menjadi satu dari sekian tujuan bagi para pendatang luar daerah. Kecamatan Balaraja merupakan Kawasan masyarakat yang berkembang menjadi salah satu 104 asyara permukiman para penduduk yang bekerja disekitar masyarakat Jabodetabek dan menjadi tujuan para pendatang untuk mencari tempat tinggal. Kabupaten Tangerang yang terus bergerak membangun disegala aspek kehidupan, namun ada fakta masih banyak pemukiman kumuh di daerah Kecamatan Balaraja. Lahan pemukiman yang dari hari ke hari kian menyempit dikarenakan sebagian besar luas wilayah digunakan sebagai 104asyara permukiman serta meningkatnya jumlah penduduk itulah yang menyebabkan permukiman kumuh terbentuk.

Peran 104 asyarakat sangat penting dalam masyarakat keberhasilan Program Gebrak Pakumis Plus yang selanjutnya dalam bentuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, karena masyarakat juga harus ikut berpartisipasi secara langsung dalam program ini. Berbagai pihak yang terlibat, melakukan pendekatan yang humanis dan tidak kaku kepada 104asyarakat, agar masyarakat bisa lebih dekat dan nyaman menerima informasi secara jelas (Azhari et al. 2022). Salah satu keterlibatan masyarakat adalah tukang yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi rumah. Perlunya informasi melalui sosialisasi dalam memberikan pemahaman dan pelayanan perlu dilakukan agar target pelaksanaan kegiatan berhasil sesuai dengan tujuan. Para tukang tetap memiliki harapan yang besar agar Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini dapat membantu sepenuhnya dalam merenovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat. Pemahaman tukang tentang pelaksanaan konstruksi menjadi sangat penting karena semua kriteria dalam pelaksanaan harus terwujud sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Perlu disadari bersama bahwa keterbatasan pengetahuan tukang tidak harus menjadi kendala pelaksanaan tetapi sebaliknya menjadi asset Pemerintah Daerah. Dengan adanya sosialisasi pengetahuan tukang tentang konstruksi bangunan rumah tidak layak huni akan meningkat seiring peraturan dan referensi baru yang terus berkembang. Selama ini tukang belum bersertifikat sesuai dengan Diketahui bersama, sertifikasi kompetensi tukang kontruksi sesuai edaran, surat edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 129/SE/Dk/2020 dan UU Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pasal 70 Ayat 1 dan 2 dijelaskan setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Jadi Tukang wajib bersertifikat karena beraktivitas di bidang konstruksi.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

Lokasi Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Lokasi dan jarak tempuh dari Kampus Universitas Bung Karno Jakarta ditunjukkan pada Gambar 1. Waktu Pelaksanaan Bulan Februari 2023



### Tujuan Kegiatan

Memeberikan informasi kepada tukang tentang pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

### Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan beberapa tahapan yaitu: Persiapan, koordinasi dengan Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, Koordinasi lapangan dengan Unit Pelaksana Kecamatan (UPK), identifikasi dan verifikasi rumah warga yang termauk dalam daftar calon penerima bantuan (CPB), membuat perencanaan gambar, sosialisasi tukang, diskusi.

## HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

### Persiapan

Kegiatan persiapan ini meliputi menyiapkan bahan-bahan dan dokumen terkait dengan program kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni antara lain: penyipian petunjuk teknis yang sudah disahkan oleh Bupati, landasan hukum kegiatan, form-form yang akan digunakan untuk kegiatan ini mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun laporan.

### Koordinasi

Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Program. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perkim, Tim Teknis dan Non Teknis dan UPK.

#### a. Koordinasi dngan Dinas Perkim

Koordinasi dilakukan di kantor Dinas Perkim Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini membahas terkait persiapan Tim Teknis dan Non Teknis, Dokumen-dokumen pelaksanaan, Referensi kegiatan di tahun sebelumnya dan hal-lain yang terkait dengan pelaksanaan program. Gambar Koordinasi dengan Dinas Perkim dan Tim ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Koordinasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

#### b. Koordinasi dengan UPK

Koordinasi dengan UPK untuk mempersiapkan dokumen terkait pelaksanaan. UPK menjadi mitra Dinas dan pendamping pelaksanaan sehingga peran keberhasilan kerja tukang akan sangat berpengaruh. Tim Teknis dan Non Teknis bekerjasama dengan UPK mempersiapkan semua kebutuhan pelaksanaan yang selanjutnya akan melakukan sosialisasi pelaksanaan kepada tukang. Gambar Koordinasi dengan UPK ditunjukkan pada Gambar 3



Koordinasi TIM Teknis dan Non teknis dengan UPK

Gambar 3. Kegiatan Koordinasi dengan UPK

#### Identifikasi dan verifikasi rumah warga CPB

Identifikasi ini dilakukan pada lokasi rumah yang sudah masuk dalam daftar CPB. Identifikasi ini berisi kondisi rumah eksisting apakah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Tim kecamatan kepada Dinas Perkim. Setelah melihat langsung kondisi rumah selanjutnya dilakukan pengukuran area bangunan dan tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan lahan. Data-data rumah dimasukkan dalam form identifikasi. Dalam kegiatan ini juga dilakukan sekaligus verifikasi untuk memastikan kepemilikan lahan, bangunan, kesesuaian pemilik. Kegiatan identifikasi dan Verifikasi CPB ditunjukkan pada Gambar 4




Identifikasi dan verifikasi CPB

Gambar 4, Identifikasi dan Verifikasi CPB

#### Membuat Perencanaan Gambar Kerja

Gambar kerja ini akan digunakan sebagai alat pelaksanaan konstruksi. Gambar ini direncanakan oleh Tim Teknis dan disahkan oleh Dinas perkim selanjutnya akan menjadi bahan untuk sosialisasi tukang. Gambar ini juga berfungsi sebagai alat kontrol dan monitoring pelaksanaan di lapangan oleh Tim Teknis maupun Dinas Perkim. Contoh Gambar pelaksanaan disajikan pada Gambar 5



Gambar Tampak dan Potongan

Gambar Denah dan Kuda-kuda

Gambar 5. Rencana Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

### Sosialisasi Tukang

Kegiatan sosialisasi tukang yang dilakukan di Kecamatan Balaraja menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi tukang di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam kegiatan ini disampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Tukang dibekali dengan beberapa hal antara lai:

- a. bagaimana membaca Gambar Kerja,
- b. memulai pengukuran & mengerjakan galian,
- c. melakukan pekerjaan pembesian, pengecoran, pembongkaran cetakan, konstruksi pekerjaan atap, pekerjaan sanitasi, pekerjaan finishing.

Dalam kegiatan sosialisasi juga dilakukan diskusi yang melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Gambar kegiatan sosialisasi kegiatan tukang ditunjukkan pada Gambar 6.



Sosialisasi Gambar Kerja



Diskusi Gambar Pelaksanaan



Diskusi Gambar Pelaksanaan

Gambar 6. Sosialisasi Tukang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

## KESIMPULAN

Dalam Kegiatan sosialisasi perlu waktu lebih banyak karena banyak tukang yang pemahaman konstruksi masih minim. walaupun beberapa tukang sudah mempunyai pengalaman cukup banyak. Dengan adanya sosialisasi ini Dinas perkim Bersama Tim Teknis dan Non Teknis serta UPK dapat memetakan seberapa besar pengetahuan tukang dalam memahami gambar, memahami pelaksanaan konstruksi Rumah Layak Huni. Hasil sosialisasi ini tukang lebih paham tentang gambar pelaksanaan yang pada kegiatan sebelumnya mengandalkan pengalaman. Dengan hasil yang didapatkan dari sosialisasi ini tukang perlu bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tukang guna menjamin terlaksananya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan implementasi Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 tentang kewajiban memiliki sertifikat apabila akan terlibat dalam kegiatan konstruksi

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Herbet Barimbing dan Triyanti Anugrahini. 2021. Tahapan Pada Program Pen A Program Penyediaan Rum Aan Rumah Berbasis Ah Berbasis. Jurnal Pembangunan Manusia: Vol. 2: No. 1. Article 3
- [2] Muhamad Rizky Azhari, Listyaningsih, Agus Sjafari. 2022. Implementasi Kebijakan Program Gebrak Pakumis Plus Di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No. 2
- [3] Rismar Hendi. 2016. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3
- [4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
- [5] Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017